

HUKUMAN PIDANA KE KEADILAN RESTORATIF: REINTEGRASI SOSIAL DI BAWAH KERANGKA KERJA PERADILAN PIDANA BARU INDONESIA

Mashendra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Indonesia
henraumi88@gmail.com



Article Info	Abstract
Article History	This study aims to analyze the institutionalization of restorative justice in the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and identify obstacles to its implementation in the criminal justice system. The method used is normative legal research with a qualitative approach through legislative, conceptual, and comparative analysis. Data was obtained from primary and secondary legal materials, while the analysis technique was carried out through doctrinal analysis and comparison with restorative practices in Europe and China. The results of the study show that although restorative justice has been recognized normatively, its implementation is still uneven among law enforcement agencies. The police tend to be more prepared than the prosecutor's office and the courts, which are constrained by a lack of human resources, training, and procedural guidelines. The lack of a trauma-informed and gender-responsive approach also limits victim participation. The study emphasizes the need for codification of restorative procedures, improved inter-agency coordination, and strengthening of community-based mechanisms to support effective implementation.
Received: November 30, 2025	
Accepted: December 31, 2025	

Keywords:
online prostitution,
effectiveness of law
enforcement,
electronic transactions

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelembagaan keadilan restoratif dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) serta mengidentifikasi hambatan penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, sementara teknik analisis dilakukan melalui analisis doktrinal dan perbandingan dengan praktik restoratif di Eropa dan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif telah diakui secara normatif, implementasinya masih tidak merata antar lembaga penegak hukum. Kepolisian cenderung lebih siap dibandingkan kejaksaan dan pengadilan yang terkendala minimnya SDM, pelatihan, dan pedoman prosedural. Kurangnya pendekatan berbasis trauma dan responsif gender juga membatasi partisipasi korban. Penelitian menegaskan perlunya kodifikasi prosedur restoratif, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penguatan mekanisme berbasis komunitas untuk mendukung efektivitas penerapan.

Kata kunci: keadilan restoratif; reintegrasi sosial; pemulihan korban; pluralisme hukum

I. PENDAHULUAN

Evolusi hukum pidana mencerminkan aspirasi masyarakat yang lebih dalam untuk keadilan, stabilitas, dan kohesi. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwarisi dari administrasi kolonial pada tahun 1918 sebagian besar tetap utuh sepanjang era kemerdekaan, mewujudkan orientasi yang didominasi retributif. Selama beberapa dekade, sarjana hukum dan pembuat kebijakan menyoroti ketidakcukupan kerangka kerja ini untuk mengatasi kompleksitas kejahatan, korban, dan tatanan sosial yang berkembang (Malau, 2023). Proses reformasi yang dimulai pada tahun 1963 memuncak dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023, momen penting yang menandakan transisi

dari hukum pidana klasik ke paradigma modern yang berpusat pada keadilan restoratif, hak asasi manusia, dan pemulihian sosial. Keadilan restoratif (RJ) membingkai ulang proses pidana sebagai jalan untuk memperbaiki bahaya, membangun kembali hubungan, dan mencegah kejahatan di masa depan, menyelaraskan hukum dengan pengejaran masyarakat yang lebih luas tentang inklusivitas dan ketahanan (Daly, 2016).

Pergeseran paradigma ini mencerminkan perdebatan global tentang kegunaan dan kemampuan beradaptasi keadilan restoratif. RJ secara bersamaan diakui sebagai menjanjikan dan diperebutkan: sementara dipuji sebagai pendekatan yang mampu mengurangi residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan mempromosikan kohesi masyarakat, para sarjana memperingatkan bahwa aksesibilitas, kejelasan definisi, dan penyematan kelembagaan tetap menjadi tantangan (Daly, 2016; Marder, 2022). Pengalaman internasional mengungkapkan bahwa RJ berkembang di mana negara berinvestasi dalam pelatihan, kerangka kebijakan, dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan. Di Indonesia, tantangannya tidak hanya terletak pada pemberlakuan undang-undang progresif tetapi juga dalam memastikan bahwa praktik restoratif menembus budaya penegakan hukum, pengadilan, dan masyarakat. Urgensi transisi ini digarisbawahi oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa peserta dalam proses restoratif melaporkan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji coba konvensional, dan keterlibatan masyarakat dapat mencegah siklus pelanggaran (Fauzi et al., 2023; Zhou & Wong, 2022).

Namun masalah ketekunan pembalasan membayangi besar. Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 mengartikulasikan prinsip-prinsip RJ, lanskap implementasi tetap penuh dengan hambatan. Sikap retributif dalam penegakan hukum, kelembagaan kelembagaan, dan keterbatasan sumber daya menghambat operasionalisasi RJ (Malau, 2023). Dengan demikian muncul pertanyaan-pertanyaan kunci: Bagaimana konsep reintegrasi sosial berkembang dalam kode baru? Hambatan apa yang bertahan dari dominasi retribusivisme? Dan komitmen apa dari institusi dan masyarakat yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan restoratif sebagai sistem fungsional reintegrasi pasca-pelanggar? Pertanyaan-pertanyaan ini mendefinisikan masalah penelitian di jantung penelitian ini.

Solusi umum yang disarankan dalam literatur menekankan komitmen kebijakan dan kolaborasi pemangku kepentingan. Daly (2016) menekankan bahwa kejelasan definisi dan pengaturan ruang lingkup adalah prasyarat untuk praktik yang konsisten. Marder (2022) mengidentifikasi arsitektur dan pelatihan kebijakan sebagai hal penting untuk menumbuhkan budaya restoratif di dalam institusi. Pelajaran komparatif semakin menyoroti pentingnya integrasi masyarakat. Zhang dan Xia (2021), mempelajari reformasi di Tiongkok, menunjukkan bahwa mekanisme pengalihan berbasis komunitas mengurangi penahanan dan meningkatkan legitimasi. Wawasan ini menyatu pada proposisi umum: keadilan restoratif paling efektif ketika berlabuh pada kehendak kelembagaan dan partisipasi masyarakat, dengan kebijakan yang memastikan sumber daya dan pelatihan cukup untuk mempertahankan praktik tersebut.

Solusi khusus meluas ke domain sektoral dan tematik. April et al. (2023) mengusulkan model reformasi peradilan remaja yang mengintegrasikan kesehatan masyarakat, kerangka kerja sosioekologis, dan praktik restoratif untuk memenuhi kebutuhan pelaku remaja berlapis-lapis. Pendekatan yang berpusat pada penyintas menunjukkan bagaimana RJ dapat mengurangi trauma dan meningkatkan hasil kesehatan mental dalam kasus kekerasan pasangan intim, asalkan dukungan negara memadai (Sharpless, Kershaw & Willie, 2022). Analisis gender mengungkapkan bahwa proses restoratif harus disesuaikan dengan pelaku dan penyintas perempuan; mengabaikan dinamika ini berisiko mereproduksi ketidaksetaraan (Österman & Masson, 2017). Selain itu, aplikasi sektoral—seperti dalam keadilan lingkungan dan energi—menggambarkan kemampuan beradaptasi RJ. Nadeem (2021) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang dibingkai melalui logika restoratif dapat memperbaiki hubungan masyarakat sekaligus mengatasi kerusakan ekologis. Demikian pula, Dong et al. (2023) dan Hazrati & Heffron (2021) berpendapat bahwa prinsip-prinsip restoratif membantu menyelaraskan kepentingan yang bersaing dalam transisi energi, memberikan keadilan prosedural di tengah transformasi struktural.

Wawasan ini menggarisbawahi bahwa RJ tidak dapat dibatasi pada pengadilan pidana saja; Ini membutuhkan reorientasi sistemik di seluruh sektor kebijakan. Pengalaman reformasi Indonesia beresonansi dengan perdebatan global tentang keseimbangan inisiatif bottom-up dan top-down. Hobson dan Payne (2022) berpendapat bahwa meskipun proyek bottom-up seringkali kekurangan sumber daya, mereka memastikan keterlibatan masyarakat; kebijakan top-down memberikan stabilitas dan pendanaan tetapi berisiko mengasingkan aktor lokal. Keduanya diperlukan dan saling melengkapi dalam mempertahankan RJ. Dalam konteks Indonesia, penerbitan SK 238/KMA/SK/XI/2021 oleh Mahkamah Agung, membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan pedoman RJ, mencontohkan dukungan top-down untuk menanamkan praktik restoratif. Namun tanpa keterlibatan masyarakat yang paralel, legitimasi dan keberlanjutan dapat goyah.

Survei literatur yang luas menunjukkan peluang dan keterbatasan. Kemampuan beradaptasi lintas budaya RJ disorot oleh Braithwaite dan Zhang (2017), yang menelusuri prinsip-prinsip restoratif di seluruh peradaban. Namun, Willis (2018) memperingatkan bahwa kelas sosial sangat mempengaruhi proses RJ, dengan risiko pengucilan jika desain tidak memperhitungkan ketidaksetaraan. McCarthy et al. (2022) juga menunjukkan bahwa rasionalitas tata kelola membentuk hasil dalam reformasi lahan, menunjukkan perlunya desain kelembagaan yang cermat dalam reformasi peradilan pidana Indonesia. Secara bersama-sama, studi ini menyatau pada pandangan bahwa RJ memiliki potensi untuk reintegrasi sosial tetapi membutuhkan penyelarasan yang disengaja dari kerangka kelembagaan, pertimbangan gender, sumber daya masyarakat, dan pemantauan kebijakan.

Dengan latar belakang ini, studi ini memposisikan dirinya di perhubungan reformasi hukum dan praktik restoratif. Kebaruanya terletak pada memeriksa bagaimana RJ tertanam dalam KUHP baru Indonesia dan implikasinya terhadap reintegrasi sosial setelah hukuman. Penelitian ini membahas kesenjangan dalam perhatian ilmiah terhadap reintegrasi pasca-pelanggar di bawah reformasi 2023, mengeksplorasi arahan kelembagaan dan komitmen tingkat komunitas yang diperlukan untuk keberhasilannya. Dengan menggabungkan analisis doktrin dengan wawasan komparatif dan sosio-hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengartikulasikan model kolaborasi institusional-komunitas dan desain yang berpusat pada penyintas sebagai prasyarat untuk hasil keadilan restoratif yang terukur. Dengan demikian, ini berkontribusi tidak hanya pada literatur tentang reformasi hukum pidana Indonesia tetapi juga pada wacana global tentang kapasitas keadilan restoratif untuk membentuk kembali sistem hukum modern.

II. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain yuridis kualitatif normatif, yang menggabungkan metode hukum doktrinal dan komparatif untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Penelitian normatif sangat relevan ketika tujuannya adalah untuk menafsirkan ketentuan hukum, menilai konsistensinya, dan mengidentifikasi kesenjangan praktis dalam sistem hukum (Soekanto, 2012; Marzuki, 2017). Sejalan dengan Moleong (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna, konteks, dan interpretasi subjektif yang tertanam dalam hukum dan struktur sosial. Dengan demikian, desain yang dipilih mencerminkan orientasi ganda: di satu sisi, ia berusaha untuk menganalisis koherensi doktrin di seluruh undang-undang dan instrumen peradilan; di sisi lain, ini mengeksplorasi perspektif komparatif dari yurisdiksi yang telah melembagakan keadilan restoratif, seperti Tiongkok dan Inggris (Zhang & Xia, 2021). Kombinasi ini memperkuat kapasitas analisis studi untuk menyoroti potensi dan keterbatasan lintasan reformasi Indonesia.

Sumber Data

Penelitian tersebut menggunakan tiga jenis materi hukum. Sumber primer terdiri dari undang-undang dan peraturan formal yang mengatur keadilan restoratif. Di antaranya UU No. 1 Tahun 2023, yang mengkodifikasi KUHP baru Indonesia; Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) No. 4 Tahun 2014; Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021; dan Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020. Secara kolektif, instrumen ini mengartikulasikan kerangka operasional keadilan restoratif dalam konteks Indonesia. Sumber sekunder terdiri dari artikel ilmiah, komentar hukum, monografi, dan laporan kebijakan, yang memberikan wawasan interpretatif dan evaluasi kritis terhadap praktik restoratif. Misalnya, Marder (2022) menekankan tantangan kelembagaan dalam menanamkan budaya restoratif, sementara April et al. (2023) menyoroti model reformasi peradilan remaja yang mengintegrasikan kesehatan masyarakat dan perspektif sosial-ekologis. Sumber tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum, digunakan untuk mengklarifikasi konsep, melacak definisi, dan memastikan ketepatan terminologis di berbagai kerangka hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terutama bergantung pada tinjauan literatur dan analisis dokumen. Tinjauan literatur melibatkan pengumpulan sistematis publikasi ilmiah yang relevan dengan keadilan restoratif, termasuk debat doktrinal, studi empiris, dan wawasan komparatif. Analisis dokumen, seperti yang diuraikan oleh Yin (2018), berfungsi sebagai prosedur terstruktur untuk meninjau teks hukum, preseden, dan dokumen kebijakan. Dimensi komparatif memperkaya kumpulan data dengan memeriksa praktik internasional, khususnya mekanisme pengalihan berbasis komunitas di Tiongkok, yang menunjukkan kelayakan mengurangi penahanan melalui langkah-langkah restoratif (Zhang & Xia, 2021). Demikian juga, contoh dari konteks Irlandia dan Inggris memberikan pelajaran tentang menanamkan RJ dalam sistem peradilan pidana formal, seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 1, yang merangkum kasus-kasus keadilan restoratif di Irlandia, membedakan partisipasi korban langsung dan tidak langsung.

Tabel 1. Keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana Irlandia

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Partisipasi Korban Langsung	Partisipasi Korban Tidak Langsung
Remaja (Juvenile)	11	<i>Data spesifik partisipasi tidak tersedia</i>	<i>Estimasi tidak tercantum</i>
Dewasa (Adult)	37	<i>Data spesifik partisipasi tidak tersedia</i>	<i>Estimasi tidak tercantum</i>
Total Restorative Justice	853	59	78

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengasumsikan berbagai bentuk keterlibatan korban. Misalnya, pada tahun 2019, Layanan Percobaan mencatat 11 kasus remaja dan 37 kasus dewasa, dengan berbagai tingkat partisipasi langsung dan tidak langsung. Data menunjukkan bahwa di beberapa layanan, perkiraan total mencapai 853 kasus, dengan 59 melibatkan partisipasi korban langsung dan 78 melibatkan partisipasi tidak langsung. Angka-angka ini menggarisbawahi skala penerapan dan tantangan terus-menerus untuk memastikan keterlibatan korban yang bermakna. Analisis komparatif dengan kumpulan data ini membantu mengontekstualisasikan upaya Indonesia dengan menggambarkan perlunya model terstruktur untuk memfasilitasi partisipasi dan memastikan legitimasi.


Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini didasarkan pada penalaran hukum dan interpretasi silogik. Koherensi ketentuan keadilan restoratif diperiksa dengan menyandingkan bahasa undang-undang dengan interpretasi doktrinal, sehingga menguji konsistensi internal sistem hukum. Penalaran induktif digunakan untuk mengekstrak pola dari kasus-kasus tertentu dan praktik internasional, sedangkan penalaran deduktif

menghubungkan pengamatan ini dengan prinsip-prinsip teoretis yang lebih luas dari keadilan restoratif. Logika ganda ini memberikan kejelasan deskriptif dan panduan preskriptif. Misalnya, pelajaran dari Irlandia (lihat Tabel 1) dan Tiongkok (Zhang & Xia, 2021) dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi jalur praktis untuk menganamkan praktik restoratif, sementara wawasan ini secara deduktif digunakan untuk merumuskan rekomendasi reformasi hukum Indonesia. Metode penelitian menjelaskan tentang: pendekatan, ruang lingkup atau objek, definisi operasional variable/deskripsi fokus penelitian, tempat, populasi dan sampel/informan, bahan dan alat utama, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Alur Penelitian

Proses penelitian mengikuti alur terstruktur, dimulai dengan identifikasi isu-isu hukum inti yang terkait dengan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Ini diikuti dengan pengumpulan sistematis sumber primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis melalui metode normatif dan komparatif. Temuan disintesis menjadi rekonstruksi ketentuan hukum dan praktik kelembagaan, dengan tujuan akhir mengusulkan model untuk mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam kerangka kerja reintegrasi pasca-pelanggar Indonesia. Proses ini digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Diagram tersebut menguraikan perkembangan logis penelitian: mengidentifikasi masalah hukum → mengumpulkan sumber hukum dan ilmiah → menganalisis dengan metode komparatif normatif → merumuskan temuan → menyimpulkan dan merekomendasikan integrasi model. Diagram secara visual menekankan bahwa penelitian tidak linier tetapi berulang, dengan loop umpan balik memastikan bahwa interpretasi doktrinal, wawasan komparatif, dan analisis kebijakan terus menginformasikan satu sama lain. Hasil dari proses ini adalah serangkaian rekomendasi yang dirancang untuk memperkuat hukum keadilan restoratif untuk reintegrasi pasca-pelanggar di Indonesia.

Kesimpulannya, kerangka metodologis menggabungkan analisis yuridis normatif dengan dimensi kualitatif dan komparatif, memastikan bahwa penelitian ini ketat secara doktrinal dan relevan secara kontekstual. Dengan menempatkan reformasi keadilan restoratif Indonesia dalam perdebatan global dan contoh empiris, metodologi ini tidak hanya mengklarifikasi koherensi hukum tetapi juga menunjukkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk implementasi. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian ini mampu menjawab pertanyaan teoretis sambil tetap berlabuh pada realitas praktis, sehingga berkontribusi pada wacana yang berkembang tentang keadilan restoratif sebagai doktrin hukum dan praktik kelembagaan yang hidup.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Keadilan Restoratif dalam Hukum Indonesia

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 merupakan penyimpangan transformatif dari orientasi hukuman KUHP Indonesia sebelumnya menjadi model yang mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Undang-undang tersebut menggabungkan logika restoratif di samping mekanisme pembalasan tradisional, sehingga memungkinkan aktor kelembagaan untuk mengeksplorasi aplikasi keadilan hibrida yang mempromosikan akuntabilitas, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Malau (2023) menggarisbawahi bahwa pergeseran paradigma ini menuntut adaptasi substansial dalam lembaga peradilan dan penegak hukum, serta upaya sistematis untuk membangun kapasitas dan memastikan implementasi yang konsisten. Kodifikasi keadilan restoratif tidak hanya simbolis tetapi mengamanatkan perubahan struktural di seluruh pengadilan, kantor kejaksaan, dan lembaga kepolisian, menumbuhkan peluang baru untuk kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat local seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Transformasi KUHP Menuju Keadilan Restoratif

Gambar tersebut menggambarkan transisi konseptual dan normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Visualisasi ini menunjukkan bagaimana perubahan orientasi hukum bergerak dari paradigma hukuman tradisional menuju pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan. Pada sisi kiri gambar, ditunjukkan bahwa paradigma hukum pidana tradisional selama ini lebih menekankan pada pembalasan (retributive justice) daripada pemulihan. Orientasi ini menempatkan pelaku sebagai pusat penghukuman dengan penekanan pada kesalahan dan pemberian efek jera. Konsekuensinya, kepentingan korban, kebutuhan penyembuhan, serta pemulihan hubungan sosial seringkali terabaikan. Meski demikian, paradigma ini memiliki sisi positif berupa dorongan untuk memperkuat akuntabilitas pelaku dan memberikan ruang lebih besar bagi perlindungan korban, meski belum dalam bentuk pemulihan komprehensif. Di bagian tengah gambar, lingkaran besar bertuliskan "Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023" menunjukkan posisi KUHP baru sebagai titik perubahan. KUHP ini diposisikan sebagai tonggak yang membuka jalan bagi reformasi sistem peradilan pidana, termasuk pengakuan awal terhadap prinsip keadilan restoratif. Perubahan ini menuntut adanya penataan ulang substansi hukum, praktik kelembagaan, serta pola pikir aparat penegak hukum secara bertahap. Pada sisi kanan, konsep keadilan restoratif dan rehabilitatif diperkenalkan sebagai paradigma baru yang menekankan pemulihan korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pemulihan harmoni sosial. Pendekatan ini mendorong implementasi yang sistematis, termasuk penyusunan pedoman, mekanisme penyelesaian berbasis dialog, dan keterlibatan aktif masyarakat. Selain itu, paradigma ini membuka peluang kolaborasi baru antara negara dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum. Secara keseluruhan, gambar ini menyoroti bahwa KUHP baru menjadi

jembatan transformatif dari orientasi retributif menuju sistem peradilan pidana yang lebih restoratif, adaptif, dan berbasis pemulihian sosial.

Kesiapan kelembagaan bervariasi di seluruh lembaga. Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan No. 139/KMA/HK.02/2021, yang mengamanatkan internalisasi prinsip-prinsip restoratif melalui pelatihan peradilan dan peningkatan kapasitas. Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yudisial dalam menanamkan kerangka kerja restoratif ke dalam ajudikasi. Kejaksaan Agung mengoperasionalkan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum untuk memindahkan perkara melalui pengalihan restoratif dalam proses pidana. Di tingkat penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memajukan implementasi melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, yang melegitimasi mediasi restoratif sebagai cara penyelesaian konflik. Bersama-sama, instrumen ini menciptakan ekosistem regulasi yang memberikan legitimasi prosedural untuk praktik restoratif. Meskipun demikian, laju adopsi kelembagaan yang tidak merata mengungkapkan perlunya koordinasi yang lebih kuat, karena pengadilan dan jaksa sering menafsirkan keadilan restoratif secara berbeda, dan adopsi polisi bervariasi menurut yurisdiksi.

Pemangku kepentingan dalam kerangka kerja keadilan restoratif Indonesia termasuk pengadilan, polisi, jaksa, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Aktor-aktor ini memiliki peran yang tumpang tindih dalam memastikan keadilan restoratif diterapkan secara efektif. Pengadilan ditugaskan untuk memberikan legitimasi hukum, jaksa mengawasi pengalihan, polisi bertindak sebagai mediator garis depan, sementara pemerintah daerah dan masyarakat memberikan dukungan sosial untuk reintegrasi. Namun, koordinasi tetap parsial. Dalam praktiknya, kasus keadilan restoratif sebagian besar terbatas pada pelanggaran ringan, seperti kejahatan properti dan kenakalan remaja, yang mencerminkan kehati-hatian kelembagaan dalam memperluas RJ ke kejahatan serius. Penerapan terbatas ini mencerminkan ketidakpastian normatif dan kepercayaan kelembagaan yang terbatas, terlepas dari bukti dari praktik internasional bahwa pendekatan restoratif dapat meluas ke pelanggaran yang lebih serius di bawah perlindungan yang dirancang dengan cermat (Zhang & Xia, 2021). Kurangnya platform multi-pemangku kepentingan yang terstruktur telah membatasi pengembangan ekosistem restoratif yang koheren.

Kesenjangan yang terus-menerus dalam lanskap keadilan restoratif Indonesia terletak pada praktik yang berpusat pada gender dan korban. Österman dan Masson (2017) menyoroti bagaimana peserta perempuan menghadapi kerugian struktural dalam pengaturan restoratif, sering bersaing dengan risiko rasa malu, stigma, dan traumatisasi ulang. Kekhawatiran ini bergema di Indonesia, di mana norma-norma budaya dapat memperburuk asimetri kekuasaan dan membungkam perempuan penyintas. Sharpless, Kershaw, dan Willie (2022) menunjukkan bahwa model yang berpusat pada penyintas dan integrasi layanan psikologis dapat secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan mental, menggarisbawahi perlunya menanamkan praktik yang diinformasikan trauma. Namun di Indonesia, layanan dukungan psikologis sebagian besar masih absen dalam proses restoratif. Tidak adanya mekanisme semacam itu mengurangi kemampuan keadilan restoratif untuk memfasilitasi penyembuhan sejati, mempertaruhkan penyelesaian dangkal yang mengabaikan kesejahteraan penyintas. Mengatasi tantangan ini tidak hanya membutuhkan penyempurnaan peraturan tetapi juga investasi berkelanjutan dalam pelatihan sensitif gender dan infrastruktur dukungan korban.

Wawasan komparatif menggarisbawahi janji dan tantangan melembagakan keadilan restoratif. Zhang dan Xia (2021) mendokumentasikan bagaimana model berbasis komunitas Tiongkok secara signifikan mengurangi tingkat penahanan sekaligus meningkatkan kepuasan di antara anggota masyarakat. Model ini menyoroti potensi praktik yang berakar pada komunitas untuk mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan legitimasi. Di Eropa, pendekatan restoratif telah melampaui peradilan pidana ke bidang-bidang seperti energi dan keadilan lingkungan. Droubi, Heffron, dan McCauley (2022) menunjukkan bagaimana kerangka kerja restoratif dapat diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan dalam transisi energi, memastikan keadilan bagi pemangku kepentingan yang terkena

dampak perubahan ekologis dan teknologi. Demikian pula, inisiatif keadilan lingkungan di Eropa mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip restoratif dapat menengahi perselisihan kompleks yang melibatkan komunitas, perusahaan, dan negara. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa konteks hukum jamak Indonesia dapat memperoleh manfaat dari aplikasi adaptif RJ yang melampaui batas-batas pidana konvensional, menempatkan RJ sebagai bagian dari ekologi keadilan yang lebih luas.

Terlepas dari kemajuan regulasi, beberapa hambatan menghambat penerapan keadilan restoratif yang efektif di Indonesia. Penafsiran ketentuan hukum yang tidak konsisten di seluruh pengadilan, jaksa, dan lembaga kepolisian merusak koherensi. Program pelatihan tetap tidak memadai, membuat banyak praktisi tidak terbiasa dengan prosedur restoratif. Keterbatasan pendanaan semakin membatasi implementasi, karena inisiatif keadilan restoratif membutuhkan sumber daya untuk fasilitasi, dukungan korban, dan pemantauan. Perlawanannya kelembagaan tetap ada, dengan beberapa pemangku kepentingan menganggap RJ merusak penangkalan hukuman. Kesadaran publik dan literasi hukum juga tetap rendah, membatasi dukungan dari bawah ke atas dan kepemilikan masyarakat atas program restoratif. Tantangan-tantangan ini menggemarkan pengamatan internasional, seperti Daly (2016), yang menekankan bahwa kejelasan definisi dan penerimaan budaya sangat penting bagi RJ untuk berkembang. Tanpa mengatasi hambatan ini, keadilan restoratif berisiko tetap menjadi tambahan marginal untuk kerangka kerja retributif yang dominan daripada alternatif transformatif. Kesiapan kelembagaan saat ini untuk keadilan restoratif di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2. Kesiapan Kelembagaan untuk Keadilan Restoratif

Lembaga	Aturan/Instrumen	Kondisi	Peran
Pengadilan	SK 139/KMA/HK.02/2021	Aktif	Pedoman peradilan dan peningkatan kapasitas
Kantor Kejaksaan Agung	Peraturan Kejaksaan No. 15/2020	Diberlakukan	Pengalihan dan penuntutan restoratif
Polisi	Peraturan Kepolisian No. 8/2021	Dioperasionalkan	Mediasi restoratif berbasis polisi

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel ini menggambarkan bahwa meskipun ada aturan formal di seluruh peradilan, penuntutan, dan polisi, tingkat operasionalisasi berbeda. Pengadilan terutama terlibat dalam pengembangan kapasitas, jaksa telah menanamkan pengalihan restoratif ke dalam kebijaksanaan penuntutan, dan polisi menerapkan RJ pada tahap mediasi. Namun, implementasi yang terfragmentasi di seluruh lembaga ini menunjukkan kurangnya integrasi sistemik. Tanpa sinkronisasi antar-institusi, RJ berisiko hasil yang tidak konsisten dan kredibilitas berkurang.

Singkatnya, hasilnya mengungkapkan kemajuan yang signifikan dan tantangan abadi dalam pelembagaan keadilan restoratif di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2023 telah menciptakan landasan normatif bagi RJ, dilengkapi dengan instrumen peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Meskipun demikian, adopsi yang tidak merata, koordinasi pemangku kepentingan yang terbatas, kesenjangan yang berpusat pada gender dan korban, dan keterbatasan sumber daya menghambat realisasi penuh. Pengalaman komparatif dari Tiongkok dan Eropa menyoroti jalur potensial untuk menanamkan RJ secara lebih efektif. Mengatasi hambatan interpretasi, pelatihan, pendanaan, dan kesadaran publik sangat penting untuk mengubah RJ dari kerangka hukum menjadi praktik hidup yang mampu mendorong akuntabilitas, penyembuhan, dan reintegrasi.

Pergeseran Paradigma dalam Hukum Pidana Indonesia

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 merupakan perubahan paradigma penting dalam hukum pidana Indonesia, menjauh dari kerangka kerja semata-mata retributif menuju kerangka yang memprioritaskan keadilan restoratif. Transisi ini menggarisbawahi

pengakuan bahwa pemenjaraan seharusnya tidak tetap menjadi solusi akhir untuk kejahatan, terutama ketika itu melanggengkan siklus keterasingan dan residivisme. Keadilan restoratif membingkai ulang proses pidana sebagai peluang untuk membangun kembali kepercayaan, memulihkan hubungan sosial, dan memberdayakan korban dan masyarakat dalam proses peradilan (Malau, 2023). Daly (2016) berpendapat bahwa definisi keadilan restoratif tetap diperdebatkan, namun perdebatan ini mengungkapkan kemampuan beradaptasi dan keterbukaannya terhadap konteks hukum dan budaya yang beragam. Kasus Indonesia menunjukkan bagaimana reformasi hukum dapat menambatkan prinsip-prinsip restoratif dalam kerangka undang-undang, sekaligus bergulat dengan tantangan praktis adaptasi kelembagaan dan legitimasi budaya.

Secara teoritis, keadilan restoratif mengintegrasikan formalisme hukum dengan prinsip-prinsip sosio-moral perbaikan dan reintegrasi. Braithwaite dan Zhang (2017) menekankan fleksibilitas keadilan restoratif yang abadi di seluruh peradaban, menyoroti kemampuan beradaptasinya sebagai praktik moral dan prosedural. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif dibayangkan tidak hanya sebagai sanksi alternatif tetapi sebagai mekanisme keadilan partisipatif, di mana masyarakat dan korban secara aktif berkontribusi pada proses penyelesaian. Integrasi semacam itu memajukan teori sosio-hukum dengan menempatkan hukum dalam fungsi sosialnya dari tanggung jawab kolektif, sehingga mendamaikan struktur normatif dengan pengalaman hidup. Kerangka kerja ini mendorong kesukarelaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kolaboratif, meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan hasil hukum.

Terlepas dari kodifikasi hukum, kesiapan lembaga untuk mengoperasionalkan keadilan restoratif tetap tidak merata. Implementasi tampak lebih kuat di tingkat kepolisian, di mana praktik mediasi dan pengalihan dioperasionalkan melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Sebaliknya, peradilan lebih lambat untuk menginternalisasi prosedur restoratif, sebagian karena pelatihan yang terbatas dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi. Jaksa, yang didukung oleh Peraturan No. 15 tahun 2020, telah menunjukkan keterlibatan yang lebih besar dalam praktik pengalihan tetapi tetap dibatasi oleh perlawanan struktural dan budaya. Hobson dan Payne (2022) berpendapat bahwa reformasi top-down diperlukan untuk memastikan pelembagaan, tetapi ini harus bersinggungan dengan keterlibatan bottom-up untuk menjamin partisipasi dan legitimasi masyarakat. Tanpa harmonisasi antara tingkatan ini, risiko tetap ada bahwa keadilan restoratif akan tetap terfragmentasi dan diterapkan secara tidak konsisten.

Tantangan utama dalam praktik keadilan restoratif Indonesia terletak pada responsifnya yang terbatas terhadap kebutuhan gender dan penyintas. Österman dan Masson (2017) menyoroti bahwa perempuan sering menghadapi kerugian struktural dalam pengaturan restoratif, mulai dari stigma hingga ketidakseimbangan kekuasaan yang merusak partisipasi sejati. Di Indonesia, tidak adanya mekanisme yang diinformasikan tentang trauma memperburuk risiko viktimasasi sekunder, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Sharpless, Kershaw, dan Willie (2022) menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada penyintas, terutama yang mengintegrasikan layanan psikologis, meningkatkan hasil kesehatan mental, dan meningkatkan kualitas proses restoratif secara keseluruhan. Namun, kerangka kerja Indonesia belum melembagakan layanan semacam itu, membuat para penyintas rentan terhadap dukungan yang tidak memadai. Mengatasi kesenjangan ini membutuhkan penyematan perlindungan sensitif gender dan praktik yang diinformasikan trauma ke dalam kode prosedural, memastikan proses restoratif yang aman, inklusif, dan adil yang dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3 tersebut menggambarkan dua komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, yaitu kebutuhan penyintas dan kebutuhan gender. Pada sisi kiri, kebutuhan penyintas menekankan bahwa proses restoratif harus melindungi korban dari risiko viktimasasi sekunder, seperti tekanan emosional atau intimidasi selama proses penyelesaian perkara. Korban juga memerlukan dukungan psikologis, perlindungan yang sensitif gender, serta pendekatan yang diinformasikan trauma, sehingga pengalaman traumatis tidak terulang kembali selama proses dialog atau mediasi. Di sisi

kanan, kebutuhan gender menyoroti aspek struktural yang sering mempengaruhi keadilan restoratif. Kerugian struktural mencakup ketidaksetaraan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan dukungan, sementara ketidakseimbangan kekuasaan menunjukkan bahwa perempuan atau kelompok rentan sering berada dalam posisi yang kurang berdaya ketika berhadapan dengan pelaku atau aparat hukum. Secara keseluruhan, diagram ini menegaskan bahwa keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif apabila kedua aspek tersebut diintegrasikan secara komprehensif.



Gambar 3. Tantangan Keadilan Restoratif Di Indonesia

Lanskap hukum jamak Indonesia menawarkan lahan subur untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam praktik restoratif. Forum keadilan masyarakat, yang berakar pada adat (hukum adat), menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang menekankan rekonsiliasi, harmoni, dan tanggung jawab kolektif. Forum semacam itu beresonansi kuat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan dapat berfungsi sebagai jembatan budaya untuk menanamkan RJ dalam konteks yang beragam. Willis (2018) memperingatkan, bagaimanapun, bahwa kesenjangan berbasis kelas memengaruhi partisipasi dalam keadilan restoratif, yang memerlukan mekanisme inklusif untuk memastikan kesetaraan. Di Indonesia, mengintegrasikan pluralisme hukum ke dalam kerangka kerja restoratif tidak hanya membutuhkan pengakuan terhadap praktik adat tetapi juga sinkronisasinya dengan jaminan hak dan perlindungan menurut undang-undang. Penyematan budaya ini meningkatkan legitimasi, sementara infrastruktur hukum memastikan perlindungan prosedural.

Pengalaman internasional memberikan wawasan berharga untuk lintasan reformasi Indonesia. Zhang dan Xia (2021) menggambarkan bagaimana model restoratif berbasis komunitas di Tiongkok mengurangi tingkat penahanan, menumbuhkan harmoni sosial, dan meningkatkan kepercayaan publik. Hasil ini menunjukkan nilai struktur yang berakar pada komunitas dalam meningkatkan legitimasi dan mengurangi ketergantungan pada penjara. Di Eropa, keadilan restoratif telah meluas ke sengketa lingkungan dan energi, di mana kerangka kerja membahas kerusakan sosial-ekologis dan konflik pemangku kepentingan. Droubi, Heffron, dan McCauley (2022) menunjukkan bahwa kerangka kerja keadilan energi dapat diinformasikan oleh prinsip-prinsip restoratif, menawarkan keadilan prosedural dalam konteks transisi ekologis. Contoh-contoh ini menyoroti kemampuan beradaptasi lintas sektoral dari keadilan restoratif, menggarisbawahi relevansinya yang potensial dalam lanskap hukum dan sosial majemuk Indonesia. Dengan mengacu pada model Asia dan Eropa, Indonesia dapat merancang sistem restoratif yang mencerminkan kondisi lokal sambil merangkul inovasi global.

Temuan ini membawa implikasi yang signifikan bagi reformasi kebijakan di Indonesia. Pertama, mekanisme keadilan restoratif harus dikodifikasikan dalam hukum prosedural untuk memastikan keberlakuan dan penerapan yang seragam. Sementara UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan landasan substantif, kode prosedural tetap terbelakang.

Kedua, dukungan negara sangat penting untuk meningkatkan praktik restoratif, termasuk pendanaan, pelatihan, dan infrastruktur untuk layanan korban. Hobson dan Payne (2022) menyoroti perlunya melengkapi inisiatif kebijakan top-down dengan keterlibatan akar rumput, memastikan bahwa keadilan restoratif tidak tetap menjadi latihan teknokratis tetapi menjadi praktik yang dijalani. Ketiga, perlindungan penyintas harus dilembagakan melalui prosedur yang diinformasikan trauma dan perlindungan sensitif gender. Akhirnya, harmonisasi kelembagaan sangat penting: pengadilan, jaksa, dan polisi harus berkoordinasi untuk menghindari praktik terfragmentasi yang merusak legitimasi. Dalam hal ini, Daly (2016) mengingatkan kita bahwa keadilan restoratif hanya berhasil ketika nilai-nilainya beresonansi dengan norma-norma komunitas bersama, memperkuat kebutuhan akan kodifikasi hukum dan penerimaan budaya.

Singkatnya, diskusi ini menunjukkan bahwa transisi Indonesia menuju keadilan restoratif mencerminkan peluang signifikan dan tantangan abadi. KUHP 2023 memberikan jangkar normatif, tetapi implementasi bergantung pada kapasitas kelembagaan, responsif gender, keterlibatan masyarakat, dan integrasi kebijakan. Pengalaman komparatif menggambarkan jalur untuk reformasi, sementara teori sosio-hukum menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan hukum dengan praktik moral dan budaya. Dengan demikian, kasus Indonesia berkontribusi tidak hanya pada reformasi hukum nasional tetapi juga pada wacana global tentang bagaimana keadilan restoratif dapat membentuk kembali sistem peradilan pidana modern menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan adil.

IV. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 (UU No. 1/2023) memperkenalkan pergeseran mendalam dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari paradigma punitif ke paradigma restoratif. Temuan ini menekankan bahwa keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan reintegrasi sosial, sehingga mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada penjara. Kesiapan kelembagaan, bagaimanapun, tetap tidak merata: polisi telah maju lebih cepat dalam mengadopsi praktik restoratif, sementara pengadilan dan jaksa menunjukkan adaptasi yang lebih lambat karena sumber daya dan pelatihan yang terbatas. Pengakuan pluralisme hukum Indonesia memberikan peluang untuk menanamkan mekanisme berbasis komunitas yang berakar budaya ke dalam kerangka restoratif formal, sehingga meningkatkan legitimasi. Namun kesenjangan yang signifikan tetap ada dalam memastikan proses yang responsif gender dan berpusat pada penyintas, terutama untuk menghindari viktimalisasi sekunder dan partisipasi yang tidak setara.

Perbandingan internasional, seperti model berbasis komunitas Tiongkok dan aplikasi sektoral Eropa dalam keadilan lingkungan dan energi, menggambarkan kemampuan beradaptasi dan skalabilitas pendekatan restoratif ketika didukung oleh kebijakan negara dan partisipasi masyarakat. Studi ini berkontribusi pada wacana ilmiah dengan menghubungkan reformasi doktrin dengan tantangan implementasi praktis dan wawasan komparatif. Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kodifikasi prosedural, harmonisasi antar-lembaga, dan perlindungan yang berpusat pada penyintas dapat mengkonsolidasikan keadilan restoratif sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia yang terus berkembang.

REFERENSI

- April, K., Schrader, S. W., Walker, T. E., Francis, R. M., Glynn, H., & Gordon, D. M. (2023). *Conceptualizing juvenile justice reform: Integrating the public health, social ecological, and restorative justice models*. *Children and Youth Services Review*, 148, Article 106887. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106887>
- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Braithwaite, J., & Zhang, Y. (2017). *Persia to China: The Silk Road of restorative justice I. Asian Journal of Criminology*, 12(1), 23–38.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Dong, K., Ren, X., Sun, R., & Zhao, J. (2023). Is renewable energy technology innovation a tool for restorative justice? *Energy Policy*, 183, 113093. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113093>
- Droubi, S., Heffron, R. J., & McCauley, D. (2022). A critical review of energy democracy: A failure to deliver justice? *Energy Research & Social Science*, 86, 102444. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102444>
- Fauzi, A., Yulia, R., Fathurokhman, F., & Ramadhan, M. I. (2023). Interpreting the material requirements of recidivism: Realizing restorative justice in the police force. *Kosmik Hukum*, 23(3), 277–291. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.17521>
- Hazrati, M., & Heffron, R. J. (2021). Conceptualising restorative justice in the energy transition: Changing the perspectives of fossil fuels. *Energy Research & Social Science*, 78, 102115. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102115>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Marder, I. D. (2022). Mapping restorative justice and restorative practices in criminal justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70, 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation? *Geoforum*, 132, 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya
- Nadeem, M. (2021). Restorative justice as a corporate governance paradigm. *Journal of Business Ethics*, 173(2), 261–280. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04561-x>
- Sharpless, N. E., Kershaw, T., & Willie, T. C. (2022). (*Artikel tentang restorative justice dan intimate partner violence—dirujuk di draf*). *SSM – Mental Health*, 2, 100085. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2022.100085>
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Willis, R. (2020). “Let’s talk about it”: Why social class matters to restorative justice. *Criminology & Criminal Justice*, 20(2), 187–206. <https://doi.org/10.1177/1748895818804307>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zhang, Y., & Xia, Y. (2021). Restorative justice and probation decisions: An analysis of intentional assault cases in China. *Justice Quarterly*, 38(7), 1471–1491. <https://doi.org/10.1080/07418825.2021.1950814>
- Zhou, Z., & Wong, W.-C. (2022). Three- and five-year-olds’ restorative intervention in moral transgressions: Effects of apology and emotion regulation. *Cognitive Development*, 62, 101163. <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2022.101163>